



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2001 Pasal 2 berbunyi Retribusi Penyedotan Kakus merupakan salah satu jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintahan Kabupaten dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 dengan mengubah undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2000 Nomor 10, Seri B)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG RETRIBUSI
PENYEDOTAN KAKUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah adalah Pemerintah kabupaten Merangin.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Kantor kebersihan pasar dan Damkar adalah kantor kebersihan, Pasar dan Damkar Kabupaten Merangin.

6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.
7. Kas adalah Kas Pemerintah Merangin.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi penyedotan kakus yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola pihak swasta.
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayarn retribusi.
12. Surat Pendaftaran Objek retribusi daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutama menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Surat ketetapan retribusi daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan retribusi daerah.
15. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkain tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyedotan kakus.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, perusahaan Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Penyedotan kakus digolongkan sebagai retribusi Jasa umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis usaha/kegiatan dan frekuensi penyedotan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi adalah ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Atas jasa pelayanan untuk setiap penyedotan kakus dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 1. Hotel Rp. 300.000.-/satu unit mobil
 2. Tempat usaha/Perusahaan Rp. 300.000.-/satu unit mobil
 3. Kantor Pemerintah Rp. 250.000.-/satu unit mobil
 4. Rumah Penduduk Rp. 150.000 .-/satu unit mobil
 5. Badan Sosial Rp. 100.000.-/satu unit mobil
 6. Untuk penyedotan kakus diluar wilayah ibukota kabupaten dikenakan tambahan biaya kendaraan sebesar Rp. 1.000,- per km.
 7. Untuk penyedotan diluar Kabupaten dikenakan tambahan biaya kendaraan sebesar Rp.1.500,- per km.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 9

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyedotan kakus diberikan.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 10

Masa Retribusi penyedotan kakus adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penyedotan kakus.

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara Bruto ke Kas Daerah.
- (3) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima Belas) hari setelah saat terutang.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah melalui Bendaharawan khusus penerima Kantor Kebersihan Pasar, Pertamanan dan Penataan Pasa Kabupaten Merangin.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, jeis, isi, ukursn buk dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat teguran wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penagihan retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD dan Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi tepat pada waktunya dapat ditagih dengan suat paksa.

- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal ini diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa dengan keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

- c. Meninta Keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan. Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
 - h. Memotret seseorang yan berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampain hasil kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak meklaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau pidan adenda paling banyak 3 (tiga) jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Nomor 4) dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada tanggal 9 - 5 - 2011
BUPATI MERANGIN

ttd

NALIM

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 10 - 5 - 2011
Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin

ttd

A. KHAFID MOEIN
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip.19610619 198403 1 002

Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 06

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMAD ZEN
PEMBINA
Nip.196705051991031002

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang retribusi penyedotan kakus .dalam penyusunan daerah ini adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1997 tentang retribusi daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis retribusi penyedotan kakus termasuk dalam retribusi jasa.

Penetapan peraturan daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi mampaat besar bagi pembiayaan Pendapatan asli Daerah(PAD) dari sector ini merupakan salah satu sumber yang memiliki peran penting dalam menunjang Otonomi Daerah sebagai pembiayaan pembangunan dengan harapan meningkatkan efektifitas dan efisiensi retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanana kepada masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 Cukup Jelas
- Pasal 2 Cukup Jelas
- Pasal 3 Cukup Jelas
- Pasal 4 Cukup Jelas
- Pasal 5 Cukup Jelas
- Pasal 6 Cukup Jelas
- Pasal 7 Cukup Jelas
- Pasal 8 Cukup Jelas
- Pasal 9 Cukup Jelas
- Pasal 10 Cukup Jelas
- Pasal 11 Cukup Jelas
- Pasal 12 Cukup Jelas
- Pasal 13 Cukup Jelas
- Pasal 14 Cukup Jelas
- Pasal 15 Cukup Jelas
- Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas



RANCANGAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MERANGIN**

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DIUSULKAN OLEH :

KANTOR KEBERSIHAN, PASAR DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2010